



PENGARUH BIMBINGAN DAN KONSELING KLASIKAL TERHADAP PENINGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DILINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2023

Oleh

Sutirna¹, Safuri Musa², Fauzi Miftah³, Rina Marlina⁴, Ruslan Abdul Gani⁵, Ika Rizky Meilya⁶, Dhika Bayu M⁷, Dori Lukman Hakim⁸, Suntoko⁹, Sidik Indra Nugraha¹⁰, Resty Gustiawati¹¹, Ahmad Shayid¹², Tedi Purbangkara¹³, Kelik Wachyudi¹⁴

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: ¹sutirna@staff.unsika.ac.id

Article History:

Received: 20-10-2023

Revised: 14-11-2023

Accepted: 27-11-2023

Keywords:

Bimbingan dan
Konseling, Jabatan
Fungsional Dosen,
DUPAK, Borang Online,
Dosen

Abstract: *Pengabdian ini bertujuan untuk membimbing dan mendorong para dosen dalam pencapaian jabatan fungsional yang lebih tinggi melalui layanan bimbingan dan konseling. Sasaran pengabdian adalah dosen di lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan jabatan fungsional dosen dengan instrument pengabdian form DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) secara manual untuk jenjang Lektor dan borang isian online dengan link pak.kemdikbud.ac.id untuk Lektor Kepala dan Guru Besar. Data diambil dari akhir pengisian secara manual dan secara online dalam pengumpulannya sedangkan teknik pengolahan data menggunakan teknik prosentase dengan formula banyak dosen yang diusulkan berbanding jumlah dosen yang memenuhi syarat, hasilnya dikalikan dengan nilai konstanta persentase. Hasil pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling percepatan pencapaian jabatan fungsional dosen di lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang sangat signifikan baik untuk di dalam institusi (internal) maupun dari Tim Penilai Kemenristekdikti, hal ini ditunjukkan oleh Jabatan Fungsional Lektor yang semula 42,10 % menjadi 76,32%, Lektor Kepala yang semula 1,75% menjadi 2,63%, dan Guru Besar yang semula 0% menjadi 0,88% dan terbitnya Surat Keputusan Guru Besar (1 Orang) per tanggal 1 Agustus 2023, Lektor Kepala (2 orang) tanggal 1 Agustus 2023, dan Lektor (47 orang) per 1 September 2023*

PENDAHULUAN

Jabatan fungsional dosen merupakan bukti karir seorang dosen dalam tri darma perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan selama menjadi seorang dosen. (Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya, 2013). LLDIKTI Wilayah VI memberikan pengertian bahwa Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan



dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari **Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor**. (Wilayah-VI, 2022). Biro Sumber Daya Manusia Universitas Widyatama menyampaikan bahwa jabatan fungsional dosen merupakan catatan atau posisi dalam masyarakat akademik yang menunjukkan pengakuan atas kemampuan akademik dalam kehidupan akademik. (Widyatama, 2023). Dengan demikian karir seorang dosen dapat dilihat dari posisi jabatan fungsional dosen sebagai alat ukur pencapaian status karir di perguruan tinggi negeri atau swasta.

Dalam mencapai jabatan fungsional dosen diperlukan persyaratan khusus sesuai dengan aturan Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional Nomor 19/2014, misalnya untuk jenjang Asisten Ahli minimal memiliki publikasi pada jurnal nasional untuk penelitian dan pengabdian, untuk jenjang Lektor minimal memiliki publikasi pada jurnal nasional untuk penelitian dan pengabdian yang terakreditasi, untuk jenjang Lektor Kepala minimal memiliki publikasi pada jurnal nasional untuk penelitian dan pengabdian terakreditasi dengan peringkat Sinta-2, dan untuk jenjang Guru Besar minimal memiliki publikasi pada jurnal internasional yang terindex Scopus (Q-1, Q-2, Q-3, atau Q-4). Untuk mencapai ketercapaian jabatan fungsional dosen dengan persyaratan-persyaratan tertentu diperlukan usaha dan upaya dari diri seorang dosen dalam meningkatkan tri darma perguruan tinggi, artinya setiap dosen harus memiliki rencana-rencana yang dibuat secara mandiri dan berusaha seoptimal untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini sudah diinformasikan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 bahwa di dalam melaksanakan tugas dosen dituntut adanya kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (Kebudayaan, 2003). Halmi Syaifullah mengatakan bahwa secara garis besar, ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang akan mengajukan kepangkatan, antara lain: kegiatan pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian pada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya. (Syaifullah, 2021).

Permasalahan di lapangan masih banyak dosen di perguruan tinggi negeri atau swasta tersendat untuk mencapai jabatan fungsional dengan berbagai alasan, salah satunya adalah publikasi ilmiah di jurnal terindek sinta kemdikbud atau jurnal terindek scopus. Hal ini kurangnya bimbingan dari para pemimpin di setiap perguruan tinggi, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai kendala yang terjadi selama ini. Apalagi akan diberlakukan sistem kenaikan jabatan fungsional dosen yang baru, yaitu peraturan Menteri nomor 1 tahun 2024 tentang sistem angka kredit bagi dosen. Misalnya seperti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang berdasarkan data dari sinta.kemdikbid.go.id sebagai berikut:

Tabel 1. Data Distribusi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan FKIP Unsika Tahun 2023


No	Jafung	Prodi	Frekwensi	Keterangan
1.	Asisten Ahli	Pendidikan Masyarakat	2	
	Lektor		5	
	Lektor Kepala		1	
	Guru Besar		0	
2.	Asisten Ahli	Pendidikan Matematika	16	
	Lektor		10	
	Lektor Kepala		1	



	Guru Besar		0	
3.	Asisten Ahli	Pendidikan Bahasa Inggris	15	
	Lektor		13	
	Lektor Kepala		0	
	Guru Besar		1	
4.	Asisten Ahli	Pendidikan Bahasa, Sastra dan Indonesia	13	
	Lektor		2	
	Lektor Kepala		0	
	Guru Besar		0	
5.	Asisten Ahli	Pendidikan PJKR	16	
	Lektor		10	
	Lektor Kepala		0	
	Guru Besar		0	
6.	Asisten Ahli	S2 Penjas	2	
	Lektor		3	
	Lektor Kepala		0	
	Guru Besar		0	
7.	Asisten Ahli	S2 Administrasi Pendidikan	0	
	Lektor		5	
	Lektor Kepala		0	
	Guru Besar		0	
	Asisten Ahli	Jumlah	64	56,14
	Lektor		48	42,10
	Lektor Kepala		2	1,75
	Guru Besar		0	0
			114	100

Sumber: sinta.kemdikbud.go.id (per Agustus 2023)

Jika kita perhatikan data table 1 di atas, secara umum jabatan fungsional dosen didominasi Asisten Ahli (AA) dan Lektor (L), sedangkan untuk jabatan fungsional Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB) masih belum optimal. Hal ini nampaknya hampir sama di sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri atau swasta. Oleh karena itu perlu adanya usaha dan upaya dari pimpinan dalam memotivasi para dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen. Lilis Setyowati, Zaky Machmuddah, dan Desy Herma Fauza memperkuat tentang keberadaan belum optimanya jabatan fungsional dosen di perguruan tinggi. (Lilis Setyowati, 2018). Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Singaperbangsa Karawang mencoba memberikan perlakuan melalui kegiatan percepatan kenaikan jabatan fungsional dengan tema kegiatan “Bimbingan dan Konseling Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2023. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan ada pengaruh yang signifikan dalam pencapaian jabatan fungsional dosen di lingkungan FKP Universitas Singaperbangsa Karawang.



METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan pengabdian kuantitatif melalui kegiatan bimbingan dan konseling klasikal dan memberikan perlakuan terhadap subjek penelitian. Subjek penelitiannya adalah seluruh dosen FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang yang akan mengajukan kenaikan ke Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar sebanyak 47 dosen. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan DUPAK (Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit) secara manual dan instrument pak.kemdikbud.go.id. Langkah-langkah pengabdian yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Senat Fakultas membuat analisis keadaan jabatan fungsional dosen di lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang.
2. Melaporkan hasil temuan kepada pimpinan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang.(Dekan, Wadek 1, dan Wadek 2)
3. Mengadakan pembimbingan jabatan fungsional dosen melalui zoom meeting untuk menginformasikan peraturan baru tahun 2023 tentang kenaikan jabatan fungsional dosen.
4. Pembimbingan dosen melalui luring dalam mengisi, menghitung, dan melampirkan data pendukung dalam mengajukan kenaikan jabatan fungsional
5. Mengusulkan kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang ke Bagian Kepegawaian.

HASIL

Berdasarkan latar belakang dan metode pengabdian kepada masyarakat (dosen) di lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang, maka ada beberapa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan, yaitu:

1. Rapat Senat FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang

Rapat Senat FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2023 dengan agenda pembahasan tentang percepatan pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang.



Gambar 1. Rapat Senat FKIP tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pembimbingan Awal untuk Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan FKIP Unsika

Dari rapat Senat FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang dihasilkan keputusan jadwal kegiatan percepatan pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang.



Tabel 2. Kegiatan Senat FKIP Unsika dalam Bimbingan Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	21 Maret 2023	Pembahasan isian data manual DUPAK dan Informasi-informasi	Bimbingan percepatan kenaikan jabatan fungsional Dosen melalui Online, kemudian disampaikan Form DUPAK secara manual
2.	22-31 Maret 2023	Penyerahan berkas isian dan kelengkapan dari Persetujuan Senat Fakultas dan Tim PAK Fakultas	TIM PAK FKIP, Senat, dan Staff TU FKIP memeriksa pengajuan para Dosen, baik yang naik jabatan fungsional maupun yang konversi angka kredit. (penyetaraan)
3.	3 April 2023	Ajukan permintaan AKUN khusus bagi yang ke LK dan GB Ajuan Lektor untuk Internal	Pembimbingan permintaan Akun bagi yang ke LK dan GB
4.	4-10 April 2023	Mengisi Borang LK dan GB	Bimbingan pengisian boring yang ke LK dan GB secara offline di ruang rapat dekan FKIP
5.	11 April 2023	Pengajuan LK dan GB melalui operator kampus Pengajuan Lektor melalui TIM PAK Fakultas	Pengajuan surat pengantar dari Dekan FKIP untuk ke



No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
			TIM PAK Universitas serta Komisi C Senat Universitas,

2. Pembimbingan awal melalui Online

Pembimbingan kenaikan jabatan fungsional dan penyetaraan nilai angka kredit point bagi yang belum memenuhi syarat dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 dengan nara sumber Ketua Senat FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang. Pelaksanaan kegiatan pembimbingan awal ini menggunakan google class room dengan link <https://classroom.google.com/c/NTE3MzZmOTk0NzMw>.



Gambar 2. Materi Online Persiapan Percepatan Jabatan Fungsional di Lingkungan FKIP Unsika

3. Pembimbingan lanjutan melalui face to face

Pembimbingan percepatan jabatan fungsional ini dilakukan secara perseorangan setiap melalui diskusi-diskusi komponen atau unsur yang memenuhi untuk disubstitusikan ke DUPAK Manual serta memberikan besaran nilai sesuai dengan PO PAK 2014.

4. Pembimbingan penginputan data melalui e_jafung dosen fkip

Penginputan data angka kredit dosen melalui e_jafung dilakukan oleh TIM PAK Fakultas Bersama dengan Tata Usaha FKIP Unsika bagi dosen yang mengajukan ke Lektor. Kemudian untuk yang akan mengajukan ke Lektor Kepala dan Guru Besar mengisi borang pak.kemdikbud.ac.id dengan terlebih dahulu memiliki akun dari admin pak universitas. Selanjutnya setelah mempunyai akun, para dosen mengisi borang isian untuk pengusulan LK dan GB.

5. Pengiriman data hasil penilaian tingkat Fakultas ke tingkat Rektorat/Kepegawaian

Pengiriman DUPAK untuk kenaikan ke jenjang jabatan fungsional dosen Lektor dikirim melalui Kepegawaian Universitas Singaperbangsa Karawang karena kebijakan untuk kenaikan ke Lektor masih di kebijakan Rektor atau Internal Kampus. Sebelum pengiriman



TIM PAK FKIP dan Senat FKIP memferivikasi seluruh kelengkapan yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang menghambat pengusulan.

Namun untuk dosen yang ke Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan secara mengisi boring melalui Akun PAK Kemdikbud yang didapat dari admin PAK Universitas, selanjutnya dosen mengisi sesuai dengan data yang diminta dalam isian boring LK dan GB. Setelah seluruh terisi, admin melengkapi administrasi persyaratan LK dan GB sebelum mengirimkan ke Kemenristekdikti Dirjen Sumber Daya Manusia. Kemudian Dosen selalu memantau melalui akun masing-masing pada program Selancar PAK Kemdikbud.



Gambar 3. Program Selancar PAK untuk LK dan GB

6. Hasil pembimbingan percepatan kenaikan Jabatan Fungsional Dosen

Hasil akhir dari pemberian bimbingan dan motivasi dalam percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang didapat sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Percepatan Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan FKIP Unsika Tahun 2023

No	Jafung	Frekwensi Sebelum Pengabdian	Persentase (%)	Frekwensi Setelah Pengabdian	Persentase (%)
1	Asisten Ahli	64	56,14	$(64-41)=23$	20,18
2	Lektor	48	42,10	$(48-2)=46+41=87$	76,32
3	Lektor Kepala	2	1,75	$(2-1)=1+2=3$	2,63
4	Guru Besar	0	0	$(0+1)=1$	0,88
	Jumlah	114	100	114	100

Berdasarkan tabel 3 di atas tergambar bahwa jabatan fungsional Asisten Ahli dapat diturunkan jumlahnya dari 64 dosen menjadi 23 dosen, artinya ada peningkatan yang signifikan, kemudian jumlah jabatan fungsional Lektor yang tadinya 48 dosen menjadi 87, artinya ada peningkatan yang cukup tinggi. Untuk jabatan fungsional Lektor Kepala yang semula hanya 2 dosen menjadi jumlahnya 3 dosen setelah adanya bimbingan percepatan jabatan fungsional, sedangkan untuk jabatan Guru Besar (Profesor) yang semula tidak guru besar setelah adanya bimbingan menjadi ada 1 dosen meraih pencapaian Guru Besar (Profesor).

DISKUSI

Persepsi dosen tentang kenaikan jabatan fungsional dapat memberikan harapan,



peluang, manfaat bahkan menjadi impian buruk, yaitu disamping untuk meningkatkan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercermin dari peningkatan kemampuan, kewenangan dan profesi dosen, di sisi lain dapat mendongkrak akreditasi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Namun perlu menjadi catatan penting, dalam hal ini juga menjadi harapan yang buruk, dimana seorang dosen dengan pengalaman yang sangat lama mengajar tetapi terkendala dengan harus bagaimana menghitung nilai angka kredit, mengelompokan tri darma serta mendistribusikan Raihan angka kredit ke dalam DUPAK (Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit), dan alur mengusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional.

Pembimbingan dan motivasi untuk mencapai karir dosen dalam jabatan fungsional dosen sangat dibutuhkan oleh seluruh dosen di lingkungan perguruan tinggi, karena sebagian dosen belum termotivasi apa saja yang harus dilakukan ketika mereka sudah waktunya untuk dapat diusulkan kenaikan pangkatnya. Dengan menerapkan bimbingan dan konseling secara rutin yang dilakukan Dekan FKIP, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Senat FKIP kepada Dosen di lingkungan FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang didapat hasil yang cukup memuaskan dalam capaian karir dosen ke jenjang Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

Pencapaian jabatan fungsional diperlukan adanya bimbingan atau arahan dari seseorang yang telah berhasil dalam mencapai karir dosen melalui jabatan fungsional. Pemimpin dalam fakultas memiliki peran yang sangat penting untuk dapat memotivasi para dosen di lingkungannya dalam mencapai karir dosen dan Senat fakultas merupakan partner kerja pimpinan dalam bidang akademik dan non akademik bagi pengembangan dosen. Oleh karena diperlukan kerjasama antara Pimpinan dan Senat fakultas untuk dapat memfasilitasi karir dosen.

Agar mencapai harapan karir dosen, banyak persyaratan yang harus dilengkapi dan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang dosen. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Untuk memudahkan Dosen dalam memenuhi angka kredit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan yaitu Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit dan PO PAK tahun 2019.

Artikel yang dipublikasikan oleh Dunia Dosen menyampaikan bahwa jabatan fungsional dosen merupakan jembatan mengembangkan diri. Dosen yang fokus dalam mengejar karir akan terbantu untuk bisa terus mengembangkan diri. Sebab kenaikan jabatan fungsional menuntut dosen untuk lebih giat melakukan penelitian, publikasi hasil penelitian, mengajar, dan melaksanakan tugas lainnya. Semua kegiatan ini membuat dosen terus berkembang. (duniadosen.com, 2021) Dengan jelas hal ini sangat penting bagi seorang dosen dalam meningkatkan pengembangan diri untuk mencapai karir dosen tertinggi.

Bunyamin dalam acara yang bertempat di Auditorium RM Soemantri, Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar workshop bertemakan "Pentingnya Jabatan Fungsional Dosen dalam Pengembangan Institusi Perguruan Tinggi". Selasa, (17/04), menyampaikan bahwa menjadi dosen harus memiliki semangat dalam meniti karier. "Jangan berhenti pada suatu jabatan akademik tertentu, misal yang sudah menjadi Asisten Ahli harus bersemangat



untuk bisa menjadi Lektor, pun jabatan akademik selanjutnya. Karena mimpi terbesar dosen yakni mampu menjadi Profesor", imbuhnya. (Bunyamin, 2018)

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui oleh semua dosen tentang Jabatan Akademik Dosen merupakan pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap jenjang jabatan akademik dosen memiliki kualifikasi dan kriterianya, selain itu juga memiliki tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang serta indikator penilaian kenaikan jabatan akademik berdasarkan pada keahlian tertentu.

Tabel 4. Tabel Jabatan Akademik Dosen

Jabatan	Pangkat	Golongan/Ruang
Asisten Ahli	Penata Muda Tk. I	III.b
Lektor	Penata	III.c
	Penata Tk. I	III.d
Lektor Kepala	Pembina	IV.a
	Pembina Tk. I	IV.b
	Pembina Utama Muda	IV.c
Guru Besar (Profesor)	Pembina Utama Madya	IV.d
	Pembina Utama	IV.e

Sumber : (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dan PO PAK Tahun 2019, 2019), (R.I, 2019)

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada saat melaksanakan tugasnya Dosen memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari rincian tabel di bawah ini :

Tabel 5. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Pengajaran

Jabatan Akademik	Kualifikasi Akademik	Program Studi		
		Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
Asisten Ahli	Magister	M	-	-
	Doktor	M	B	B
Lektor	Magister	M	-	-
	Doktor	M	M	B
Lektor Kepala	Magister	M	M	B
	Doktor	M	M	M
Guru Besar	Magister	M	M	M
	Doktor	M	M	M

Sumber : (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dan PO PAK Tahun 2019, 2019), (R.I, 2019)

Catatan:

M : Melaksanakan

B: Membantu

Berikut merupakan wewenang dan tanggungjawab dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir berdasarkan jabatan akademik yang dimiliki dosen :



Tabel 6. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir

Jabatan Akademik	Kualifikasi Akademik	Bimbingan Tugas Akhir		
		Skripsi	Thesis	Disertasi
Asisten Ahli	Magister	M	-	-
	Doktor	M	B	-
Lektor	Magister	M	B*	-
	Doktor	M	M	B
Lektor Kepala	Magister	M	M	B
	Doktor	M	M	B/M**
Guru Besar	Doktor	M	M	M

Sumber : (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dan PO PAK Tahun 2019, 2019), (R.I, 2019)

Keterangan:

M : Melaksanakan (Pembina Utama) * = Golongan III.d

B : Membantu (Pembimbing Pendamping) ** = Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah bereputasi

Tugas dan tanggungjawab dosen selanjutnya ialah melakukan publikasi karya ilmiah Berikut merupakan wewenang dan tanggungjawab dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir berdasarkan jabatan akademik yang dimiliki dosen :

Tabel 7. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen dalam Publikasi Karya Ilmiah

Jurnal	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala (S2)	Lektor Kepala (S3)	Guru Besar
Nasional	W	W	S	S	S
Nasional Beruptasi	S	S	S	W	S
Internasional	S	S	W	S	S
Internasional Bereputasi	S	S	S	S	W

Sumber : (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dan PO PAK Tahun 2019, 2019), (R.I, 2019)

Keterangan:

W : Wajib ada

S : Disarankan ada

Kemudian untuk setiap kenaikan jabatan fungsional telah ditetapkan nilai angkat kredit yang wajib diperoleh Dosen. Angka kredit yang harus diperoleh disetiap jabatan fungsional sebagai berikut”



Tabel 8. Angka Kredit yang Harus Diperoleh Dosen dalam Kenaikan Jabatan Fungsional

Jabatan	Pangkat	Angka Kredit
Asisten Ahli	Penata Muda Tk. I	150
Lektor	Penata	200
	Penata Tk. I	300
Lektor Kepala	Pembina	400
	Pembina Tk. I	550
	Pembina Utama Muda	700
Guru Besar (Profesor)	Pembina Utama Madya	850
	Pembina Utama	1050

Sumber : (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dan PO PAK Tahun 2019, 2019) (R.I, 2019)

Memperhatikan peraturan PO PAK 2019 dan kewajiban-kewajiban tri darma perguruan tinggi yang harus dicapai oleh seorang dosen, bukan hal yang mudah bagaikan makan cabe rawit atau membalikan dua belah telapak tangan, namun perlu bimbingan dan konsistensi para dosen setelah memperoleh jabatan fungsional dalam mempersiapkan persyaratan khusus dan wajib yang harus dipenuhi. Apalagi untuk karir ke jenjang jabatan fungsional dosen Lektor Kepala dan Guru Besar (Profesor).

KESIMPULAN

Bimbingan kenaikan jabatan fungsional dosen sangat dibutuhkan oleh para dosen di setiap perguruan tinggi, oleh karena itu pimpinan fakultas (Dekan dan Wakil Dekan), TIM PAK fakultas harus terus mendorong percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen bersama dengan Senat Fakultas secara rutin dan berkesinambungan. Hasil pengabdian ini dihasilkan bahwa bimbingan percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen sangat signifikan dalam meningkatkan jumlah dosen mencapai jabatan fungsional. Rekomendasi dari hasil pengabdian ini bahwa bimbingan dalam mencapai karir dosen untuk jabatan fungsional harus diprogramkan dalam Rencana Kerja Fakultas.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih disampaikan kepada seluruh TIM Penilai Angka Kredit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah berkerjasama dengan Senat Fakultas dalam rangka kegiatan percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Bunyamin. (2018, April 17). <https://unitomo.ac.id/berita/single/kemenristekdikti-berikan-gambaran-pentingnya-jabatan-fungsional-dosen-di-unitomo>. Retrieved from <https://unitomo.ac.id>: <https://drive.google.com/open?id=1AaItzgAdtTjD12fevQIebY6GvyscPHRA>
- [2] duniadosen.com, A. (2021, November 3). duniadosen.com. Retrieved from <https://duniadosen.com>: <https://duniadosen.com/apa-itu-jabatan->

